



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7312040211890005, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Penjual Meubel, Tempat Kediaman Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

- Abdul Rasyid, S.H,
- Zulfikar, SH
- Sumiati Tahir, SH

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Abdul Rasyid — Hj. Bonafyah dan Partners" yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar tertanggal 4 Januari 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON., umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 7 Hal. Pentp. No. 188/Pdt.G/2021/PA Mks



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara ecourt dan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 188/Pdt.G/2021/PA.Mks. tertanggal 15 Januari 2021, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0572/49/VII/2016 tanggal 24 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Merdeka, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 4 (empat) tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anakbernama;
 - 2.1 ANAK, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan;
 - 2.2 ANAK, perempuan, umur 1 Tahun 8 bulan
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon begalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidakcocokan dan kesalahpahaman;
4. Bahwa timbulnya ketidakcocokan dan kesalahpahaman tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Hal 2 dari 7 Hal. Pentp. No. 188/Pdt.G/2021/PA Mks



- Karena Termohon memiliki banyak utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon.

5. Bahwa puncak dari ketidakcocokan dan kesalahpahaman tersebut terjadi pada awal bulan November tahun 2020, Pemohon meninggalkan kediaman bersama di Watansoppeng ke rumah orang tuanya di Makassar;

6. Bahwa atas kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon pernah bertemu di Makassar dan disepakati secara lisan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga melalui Pengadilan;

7. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

P r i m a i r :

Hal 3 dari 7 Hal. Pentp. No. 188/Pdt.G/2021/PA Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturanyang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara ini diawali dengan upaya perdamaian dengan menetapkan Drs. H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H. sebagai mediator dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 16 Februari 2021, ternyata berhasil dan selanjutnya Pemohon dan Termohon bermaksud akan mempertahankan rumah tangganya dengan kembali hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa, oleh karena perkara cerai talak ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tertanggal 4 Januari 2021;
2. Asli Surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2021;
3. Surat persetujuan Pemohon melalui Kuasa Pemohon secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama

Hal 4 dari 7 Hal. Pentp. No. 188/Pdt.G/2021/PA Mks



Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 15 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya Pemohon atas izin Termohon bermohon untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan kedua pihak bermaksud akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam persidangan tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Mks dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 16 Februari 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan secara lisan dengan maksud untuk mencabut perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Mks dengan alasan Pemohon dan Termohon akan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Hal. Pentp. No. 188/Pdt.G/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Mks., dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT dan Drs. HASBI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hal 6 dari 7 Hal. Pentp. No. 188/Pdt.G/2021/PA Mks



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RAHMAT

Drs. HASBI, M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)